

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**NOMOR : 9 TAHUN 2005 SERI E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KECAMATAN KARANG  
BINTANG, KECAMATAN MANTEWE, KECAMATAN ANGSANA  
DAN KECAMATAN KURANJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kecamatan baru di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditujukan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Kecamatan-kecamatan baru, yaitu :  
Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 05 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KECAMATAN KARANG BINTANG, KECAMATAN MANTEWE, KECAMATAN ANGSANA DAN KECAMATAN KURANJI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan pembentukan Kecamatan baru dari wilayah Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
14. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat layanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai dengan berdirinya kantor kecamatan.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

### **Pasal 2**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah.

## **BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Kuranji di Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.

### **Pasal 4**

Kecamatan Simpang Empat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batulicin yang terdiri atas :

- a. Desa Kampung Baru;
- b. Desa Tungkaran Pangeran;
- c. Desa Sarigadung;
- d. Desa Mekarsari; dan
- e. Desa Sungai Dua.

## **Pasal 5**

Kecamatan Karang Bintang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batulicin yang terdiri atas :

- a. Desa Karang Bintang;
- b. Desa Pandan Sari;
- c. Desa Rejo Winangun;
- d. Desa Selaselilau;
- e. Desa Pematang Ulin
- f. Desa Batulicin Irigasi;
- g. Desa Manunggal;dan
- h. Desa Harapan Maju;

## **Pasal 6**

Kecamatan Mantewe berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batulicin yang terdiri atas :

- a. Desa Mantewe;
- b. Desa Dukuh Rejo;
- c. Desa Rejo Sari;
- d. Desa Suka Damai;
- e. Desa Bulu Rejo;
- f. Desa Sido Mulyo;
- g. Desa Karya Bakti;
- h. Desa Sepakat;dan
- i. Desa Sari Mulya.

## **Pasal 7**

Kecamatan Angsana berasal dari sebagian dari wilayah Kecamatan Satui yang terdiri atas :

- a. Desa Angsana;
- b. Desa Purwodadi;
- c. Desa Sumber Baru;
- d. Desa Karang Indah;
- e. Desa Bunati;
- f. Desa Banjar Sari;dan
- g. Desa Bayan Sari.

## **Pasal 8**

Kecamatan Kuranji berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hulu yang terdiri atas :

- a. Desa Giri Mulya;
- b. Desa Kuranji;
- c. Desa Waringin Tunggal;
- d. Desa Mustika;
- e. Desa Indra LokaJaya;dan
- f. Desa Karang Intan.

## **Pasal 9**

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang dan Mantewe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa yang dibawah Kecamatan Batulicin akan berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Angsana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan desa yang di bawah Kecamatan Satui berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Kuranji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan desa yang dibawah Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hulu berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Kecamatan Simpang Empat mempunyai batas Wilayah ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Selat laut;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batulicin Kecamatan Batulicin; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang;
- (2) Kecamatan Karang Bintang mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sari Mulya Kecamatan Mentewe;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Guntung Kecamatan Kusan Hulu.
- (3) Kecamatan Mantewe mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat Batulicin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hati'if Kecamatan Kusan Hulu; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.
- (4) Kecamatan Angsana mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Giri Mulya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui.
- (5) Kecamatan Kuranji mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal ini digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Kuranji secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pasal ini ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 11**

- Ibu Kota Kecamatan Simpang Empat berkedudukan di Kampung Baru.
- Ibu Kota Kecamatan Karang Bintang berkedudukan di Karang Bintang.
- Ibu Kota Kecamatan Mantewe berkedudukan di Mantewe.
- Ibu Kota Kecamatan Angsana berkedudukan di Angsana.
- Ibu Kota Kecamatan Kuranji berkedudukan di Giri Mulya

### **BAB IV KEWENANGAN KECAMATAN Pasal 12**

Kewenangan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji mencakup sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Segala sesuatu yang berkenaan sebagai akibat dari pada pembentukan Kecamatan Simpang Empat , Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap perubahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini baik karena Pemekaran, Penggabungan maupun Penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas - batas wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji, maka Perwakilan Kecamatan Simpang Empat , Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji di hapus.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Mei 2005

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. SUKARDHI**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 4 Mei 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. DIFRIADI DARJAT**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KECAMATAN KARANG  
BINTANG, KECAMATAN MANTEWE, KECAMATAN ANGSANA DAN  
KECAMATAN KURANJI**

**I. UMUM**

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas Wilayah  $\pm 5.066,95$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada Tahun 2003 berjumlah  $\pm 208.573$  jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Batulicin yang mempunyai luas wilayah  $\pm 1.556,67$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 79.910 jiwa dan membawahi 27 Desa perlu dibentuk 3 Kecamatan baru yaitu :

1. Kecamatan Simpang Empat, yang memiliki luas Wilayah  $\pm 301,03$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk  $\pm 44.509$  jiwa dan membawahi 5 ( lima ) Desa yakni Desa Kampung Baru, Desa Tunggaran Pangeran, Desa Sarigadung, Desa Mekarsari, dan Desa Sungai Dua.
2. Kecamatan Karang Bintang memiliki luas luas Wilayah  $\pm 119,02$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 13.380 jiwa membawahi 8 (delapan) Desa yakni Desa Karang Bintang, Desa Pandan Sari, Desa Rejowinangun, Desa Selaselilau, Desa Pematang ulin, Desa Batulicin Irigasi, Desa Manunggal, dan Desa Harapan Maju.
3. Kecamatan Mentewe memiliki luas Wilayah  $\pm 995,71$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk  $\pm 16.085$  jiwa dan membawahi 9 (sembilan) Desa yakni Desa Mentewe, Desa Dukuh Rejo, Desa Rejo Sari, Desa Suka Damai, Desa Bulu Rejo, Desa Sido Mulyo, Desa Karya Bakti, Desa Sepakat, dan Desa Sari Mulya.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Satui yang memiliki luas Wilayah  $\pm 1.028,12$  dengan jumlah Penduduk sebesar 37.159 jiwa dan membawahi 19 ( sembilan belas ) desa perlu dibentuk kecamatan baru yakni : Kecamatan Angsana yang memiliki luas Wilayah  $\pm 152,15$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 12.722 jiwa dan membawahi 7 ( tujuh ) Desa yakni Desa Angsana, Desa Purwodadi, Desa Sumber Baru, Desa Karang Indah, Desa Bunati, Desa Banjar Sari, dan Desa Bayan Sari.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Sungai Loban yang memiliki luas Wilayah  $\pm 380,80$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 15.636 jiwa dan membawahi 14 ( empat belas ) Desa dan Kecamatan Kusan Hulu yang memiliki luas Wilayah  $\pm 169,742$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 19.942 jiwa dan membawahi 22 ( dua puluh dua ) Desa, perlu dibentuk Kecamatan baru yakni Kecamatan Kuranji yang memiliki luas Wilayah  $\pm 74,86$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 6.610 jiwa yang membawahi 6 ( enam ) Desa yakni Desa Giri Mulya, Desa Kuranji, Desa Waringin Tunggal, Desa Mustika (dari Wilayah Kecamatan Kusan Hulu ), Desa Indra Loka Jaya , dan Desa Karang Intan ( dari Wilayah Kecamatan Sungai Loban).

Dengan luas Wilayah seperti tersebut diatas dan tingginya laju pertumbuhan Penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan melalui pembentukan Kecamatan baru.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (6)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Kuranji secara pasti dilapangan, ditetapkan oleh Bupati yang dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat , Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kampung Baru sebagai Ibukota Kecamatan Simpang Empat adalah berkedudukan di Desa Kampung Baru .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Karang Bintang sebagai Ibukota Kecamatan Karang Bintang adalah berkedudukan di Desa Karang Bintang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Mantewe sebagai Ibukota Kecamatan Mantewe adalah berkedudukan di Desa Mantewe

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Angsana sebagai Ibukota Kecamatan Angsana adalah berkedudukan di Desa Angsana

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kuranji sebagai Ibukota Kecamatan Kuranji adalah berkedudukan di Desa Giri Mulya

Pasal 12 s/d Pasal 16

Cukup Jelas